



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintah terus meningkatkan penerimaan dana dalam Negeri. Dana pembangunan suatu Negara berasal dari berbagai sumber, penerimaan yang menjadi andalan Pemerintah adalah sektor Pajak. Penerimaan Negara dalam sektor pajak sangat berkontribusi besar terhadap pembangunan Negara. Pajak menurut (UU No.28 Tahun 2007) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu semua warga Negara yang mempunyai penghasilan atau yang mempunyai usaha yang berada di Indonesia berkewajiban menjadi objek pajak dan harus menyetorkan pajak untuk kepentingan Nasional. Pada tahun 2014, disebutkan bahwa target penerimaan pajak dalam APBN 2014 dipatok di atas seribu triliun atau mencapai Rp1.310,2 triliun. Angka ini naik sebesar Rp161,8 triliun atau tumbuh sekitar 14,1% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013. Dengan kata lain, peran penerimaan pajak pada tahun 2014 adalah sebesar 78,87% dari total pendapatan negara sebesar Rp1.661,1 triliun. Semua pendapatan negara yang berasal dari

pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum, yang hal tersebut berarti digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Akan tetapi, tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak. Semakin tingginya keengganan wajib pajak membayar pajak atau penggelapan pajak sangat berdampak kepada penerimaan Negara, sehingga penerimaan negara akan mengalami penurunan.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah : 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan; 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah; 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* dan ; 5) Pajak mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur (Waluyo, 2011)

Dalam perpajakan di Indonesia terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu, *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system* (Waluyo, 2011). Tetapi setelah adanya reformasi pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar

diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparat perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawasan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela yang tinggi (*voluntary tax compliance*). Sehingga target penerimaan pajak Indonesia bisa tercapai.

Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Belum optimalnya penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu, tingkat penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan korupsi pajak. Banyak sekali kecurangan yang terjadi dalam pelaporan pajak, salah satu kasus yang menjadi ikon penggelapan pajak adalah munculnya kasus Gayus Tambunan yang merupakan mantan pegawai pajak golongan IIIA ini diduga menerima gratifikasi dan suap, lalu disimpan di *safe deposit box* miliknya, sebesar Rp74 miliar. Selain itu salah satu penyebab kurang optimalnya penerimaan pajak adalah

tingginya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar. Menurut IRS (*Internal Revenue Service*) *Tax gap* dibedakan menjadi tiga : *non-filing gap* yaitu *tax gap* yang terjadi karena pajak yang terutang tidak dibayarkan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), *underreporting gap* yaitu pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yang seharusnya, *underpayment gap* yaitu potensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayarkan pajak yang seharusnya terutang.

Pada umumnya wajib pajak cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindari pajak. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, bahwa setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan wajib pajak, dimana sebagai wajib pajak perusahaan dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana yang diatur di undang-undang perpajakan. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan yang ditemukan, dimana wajib pajak menganggap pajak merupakan momok yang menakutkan yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal mungkin dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan *tax avoidance* dan *tax evasion*, meskipun keduanya bertujuan untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan tetapi *tax avoidance* memanfaatkan cela-cela yang terdapat dalam undang-undang

dan peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan, *tax evasion* merupakan tindakan ilegal yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Tetapi karena sulitnya melakukan *tax avoidance* maka wajib pajak lebih suka dengan menggunakan *tax evasion*. Hal ini menjadi sorotan penting mengingat banyak ditemukannya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga bisa mengurangi penerimaan pajak yang diterima oleh Negara. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilannya atau mengurangi penghasilannya agar pajak yang dibayarkannya menjadi kecil atau bahkan tidak membayarkan pajak terhutang mereka. Direktorat Djendral Pajak kementerian keuangan mencatat masih tingginya penggelapan pajak sepanjang tahun 2014. Hal tersebut tercermin dari peningkatan 280 persen dibandingkan tahun 2013.

Tabel 1.1

Contoh Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia

| No | Tersangka | Tuduhan | Sanksi |
|----|---|--|-----------------------------|
| 1 | Gayus Tambunan (2009) PNS Golongan IIIA | Penggelapan Pajak, menerima suap pajak PT Mega Cipta Jaya Garmindo, PT Metropolitan Retailermart, PT Megah Citra Raya, PT Surya Alam, | Hukuman penjara 30 tahun |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | Bakrie Group | |
| 2 | Purdi E Chandra (2005) Mantan anggota MPR-RI | Penggelapan pajak dengan pelaporan SPT palsu | Hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp 1,2 miliar |
| 3 | Suwir Laut (2011) Menejer PT Asian Agri | Penggelapan Pajak dengan menyampaikan SPT palsu | Denda dua kali lipat tagihan pajak yakni sebesar Rp 2,5 triliun plus sanksi denda 48% dari tagihan pajak. |
| 4 | Alexander Patra (2014) pemilik toko Sony Elektronik | Penggelapan pajak dengan faktur pajak fiktif | Hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 2,2 miliar |
| 5 | Jhony Basuki (2011) Direktur PT Mutiara Virgo | Penggelapan pajak dengan menyuap pegawai pajak | Hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp100 juta |
| 6 | Dhana Widyatmika | Menerima suap PT Mutiara Virgo, PT Kornet Trans | Hukuman Penjara 10Tahun |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | (2012) PNS Golongan IIC | Utama | dan denda Rp 300 Juta |
| 7 | Herly Isdiharsono (2012) Mantan PNS Direktorat Jendral Pajak | Menerima suap untuk mengurangi pajak PT Mutiara Virgo | Hukuman penjara 6Tahun dan denda Rp500 Juta |

Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum karena menyalahi aturan yang berlaku. Penggelapan pajak dilakukan untuk mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilan. Sedangkan, bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah ketika wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya. Tingginya angka penggelapan pajak terjadi karena banyak faktor yaitu, besarnya tarif pajak, rendahnya penghasilan, wajib pajak belum merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan dan masih kurangnya sanksi atau hukuman yang diberikan bagi yang melakukan *tax evasion*. Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ini timbul karena fakta-fakta yang ada tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran pajak mereka, sehingga mereka memandang penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak (McGee, 2006).

Perbedaan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, tergantung dari sudut pandang masing-masing. McGee menemukan bahwa beberapa negara mengkategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu Negara adalah adanya keadilan, karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban, oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara. Keadilan pajak berkaitan dengan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, pemanfaatan uang pajak, dan penyusunan perundang-undangan pajak yang adil. Adil dalam penyusunan perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, selain itu perlu juga diterapkan adil dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, semakin besar keadilan yang dilakukan dan diterapkan pemerintah mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion*. Jika wajib pajak merasa pemerintah sudah adil dalam pengenaan tarif dan penyusunan perundang-undangan maka persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion* akan rendah. Dalam penelitian Suminarsasi (2011) menyatakan keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion*. Selain itu, penelitian yang dilakukan Rahman (2013) dan Yetmi (2013) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan

pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Linda (2012) yang menyatakan keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Diskriminasi dalam perpajakan berkaitan dengan pendiskriminasian atas agama, budaya, ras dan suku yang dianut dan adanya kebijakan zakat sebagai faktor pengurang kebijakan perpajakan yang hanya menguntungkan sebagian kelompok saja. Jika wajib pajak merasa diri mereka didiskriminasi maka persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion* akan tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan Suminarsi (2011) menyatakan diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan Rahman (2013) menyatakan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Sistem perpajakan merupakan suatu cara bagaimanapun perpajakan itu diberlakukan dan dikelola oleh negara. Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assesment system* yang artinya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dapat terjadi jika sistem perpajakan yang ada tidak adil, sistem perpajakan yang tidak transparan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan prosedur sistem perpajakan yang rumit dalam menyetor pajak. Jika wajib pajak merasa sistem perpajakan yang ada tidak baik maka tingkat penggelapan pajak akan meningkat. Dalam penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2011) sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan Rahman (2013) dan Yetmi (2013) menyatakan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan benar dan jujur salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan pajak adalah segala bentuk aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak terhadap pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Perluasan pelayanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, tempat pelayanan terpadu (TPT), layanan unggulan, Kring Pajak, ataupun situs Pajak harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Pelayanan petugas pajak terhadap wajib pajak menentukan dalam pengambilan keputusan membayar pajak. Ketika wajib pajak merasa pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan maka wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak. Kualitas pelayanan pajak berkaitan dengan penyuluhan pemahaman hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, perhatian petugas pajak atas keberatan yang diajukan wajib pajak dan kemudahan membayar dan melunasi pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Linda (2013) menyatakan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yetmi (2013) yang menyatakan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan ini dilakukan karena adanya pemberlakuan *self assesment system* yang malah memberikan peluang besar terhadap wajib pajak yang ingin melakukan kecurangan pajak yaitu, dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tidak benar. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berkaitan dengan hukuman perpajakan, kekeliruan dalam menyampaikan SPT, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan dalam pengisian SPT rendah. Jika kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi maka, persepsi penggelapan pajak akan rendah. Dalam penelitian yang dilakukan Linda (2013) menyatakan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Selain itu

penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013), Ayu (2009) dan Dyah (2011) menyatakan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yetmi (2013) yang menyatakan kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011). Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Adanya penambahan variabel independen. Penelitian ini menggunakan variabel independen keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya Kecurangan. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang berada di Gading Serpong, Tangerang dan memiliki NPWP, sedangkan penelitian sebelumnya adalah wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2011.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah

“Pengaruh Keadilan, diskriminasi, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika *Tax Evasion*”

1.2 Batasan Masalah

Batasan–batasan masalah yang diteliti adalah:

1. Objek yang diteliti adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang berada di Gading Serpong, Tangerang dan memiliki NPWP.
2. Variabel dependen yang diteliti adalah persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Tax Evasion*.
3. Variabel independen yang diteliti adalah pengaruh keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap *Tax Evasion*?
2. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap *Tax Evasion* ?
3. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Evasion*?

4. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap *Tax Evasion* ?
5. Apakah kemungkinan terjadinya kecurangan berpengaruh terhadap *Tax Evasion* ?
6. Apakah keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terjadinya kecurangan secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Evasion* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap *Tax Evasion*
2. Untuk mengetahui pengaruh diskriminasi terhadap *Tax Evasion*
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap *Tax Evasion*
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap *Tax Evasion*
5. Untuk mengetahui pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *Tax Evasion*
6. Untuk mengetahui pengaruh keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, pengaruh kualitas pelayanan pajak secara simultan terhadap *Tax Evasion*

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya peneleitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dalam memahami pengaruh keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, kualitas kantor pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Evasion*.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi akademis untuk menambah pengetahuan para akademin mengenai pengaruh keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, kualitas kantor pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Evasion*.

3. Bagi Peneliti

Hasil peneliti ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, kualitas kantor pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Evasion*.

4. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, kualitas kantor pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Evasion*.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Telaah Literatur

Bab ini membahas tentang hasil penelitian terdahulu, pengertian penerimaan pajak, etika, penggelapan pajak, keadilan pajak, diskriminasi, sistem perpajakan, kualitas perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, perumusan hipotesis, kerangka berpikir, model penelitian

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas gambaran objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

4. Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis penelitian.

5. Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.



UMN